



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

TRIWULAN SAPRUDIN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kaimana, 28 Juni 2004, Agama Islam, WNI, Belum Bekerja, Beralamat di Jalan Utarum Trikora RT.001/RW.000, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama Asep Saprudin (Ayah Pemohon) dan Anafia Nawarisa (Ibu Pemohon) telah menikah secara agama islam pada tanggal 13 Juni 1989 berdasarkan kutipan buku nikah nomor 75/05/V/2016.
2. Bahwa dari perkawinan Asep Saprudin dan Anafia Nawarisa telah melahirkan seorang anak yang bernama Triwulan Saprudin jenis kelamin Perempuan lahir di Kaimana tanggal 28 Juni 2004 sesuai Akta Kelahiran nomor 9208CLT2111200801292 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama marga pemohon yang tertulis dan dibaca Triwulan Saprudin jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana tanggal 28 Juni 2004 sesuai Akta Kelahiran nomor 9208CLT2111200801292 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana menjadi Triwulan Saprudin Nawarisa jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana tanggal 28 Juni 2004.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn



4. Bahwa nama Triwulan Saprudin diberikan oleh Ayah Pemohon (Asep Saprudin).
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama Pemohon dirubah menjadi Triwulan Saprudin Nawarisa karena nama yang digunakan saat ini Triwulan Saprudin belum memiliki marga dari orang tua.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah nama marga pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9208CLT2111200801292 milik pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Triwulan Saprudin jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 anak dari suami istri yang bernama Asep Saprudin (Ayah) dan Anafia Nawarisa (Ibu) menjadi tertulis Triwulan Saprudin Nawarisa jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 anak dari suami istri yang bernama Asep Saprudin (Ayah) dan Anafia Nawarisa (Ibu).
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208016806040003, atas nama Triwulan Saprudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLT2111200801292 tertanggal 21 Nopember 2008, atas nama Triwulan Saprudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana Lukman Mokodongan, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208011311080003, atas nama Kepala Keluarga Asep Saprudin, tertanggal 28 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah Pemintalan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Triwulan Saprudin, tertanggal 05 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/05/V/2016 antara Asep Saprudin dengan Anafia Nawarisa, tertanggal 7 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Kaimana Masruddin Farisa, S.Ag., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa foto kopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Asep Saprudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon adalah anak ketiga saksi yang sampai sekarang masih tinggal serumah dan belum menikah;
 - Bahwa saksi tau maksud dan tujuan dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penambahan marga dibelakang nama pemohon saat ini yaitu marga Nawarisa suku dari Bintuni yang diambil dari nama ibu kandung pemohon yaitu isteri saksi bernama Anafia Nawarisa supaya tetap terjaga dan tidak hilang silsilah dengan saudara-saudaranya yang lain;
 - Bahwa dari perkawinan saksi dengan Anafia Nawarisa, memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Triwulan Saprudin adalah nama yang diberikan saksi kepada pemohon saat dilahirkan dan saat ini mau menambahkan marga isteri saksi di akhir nama pemohon;
 - Bahwa saksi dan juga ibu kandung pemohon / isteri saksi beserta saudara-saudara dari pemohon tidak ada yang keberatan jika pemohon menggunakan marga Nawarisa;
 - Bahwa anak-anak saksi yang lain sudah diberi marga, hanya pemohon yang belum diberi marga;
 - Bahwa dengan menambahkan marga maka secara otomatis akan diperbaiki dokumen-dokumen identitas pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan Ijazah sekolah serta dokumen pemohon lainnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Siti Hasnah Nawarisa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tau maksud dan tujuan dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penambahan marga dibelakang nama pemohon saat ini yaitu marga Nawarisa suku dari Bintuni yang diambil dari nama ibu kandung pemohon yaitu kakak saksi bernama Anifia Nawarisa supaya tetap terjaga dan tidak hilang silsilah dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa dari perkawinan Saksi Asep Saprudin dengan Anifia Nawarisa, memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa hanya pemohon bernama Triwulan Saprudin yang sampai saat ini belum menambahkan marga, sedangkan anak-anak dari Saksi Asep Saprudin sudah ada marganya;
- Bahwa saksi beserta keluarga besar Marga Nawarisa dan juga ibu kandung pemohon beserta saudara-saudara dari pemohon tidak ada yang keberatan jika pemohon menggunakan marga Nawarisa;
- Bahwa dengan dilakukan penambahan marga Nawasira di belakang nama Pemohon, maka nantinya akan dibuatkan Acara Adat Buntuni;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Asep Saprudin dan Saksi Siti Hasnah Nawarisa;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang Penambahan Marga di akhir dari nama Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis / tercatat Triwulan Saprudin dapat diubah / ditambah hingga tertulis / tercatat menjadi Triwulan Saprudin Nawarisa;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi Asep Saprudin dan Saksi Siti Hasnah Nawarisa diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di di Jalan Utarum Trikora RT.001/RW.000, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya karena Petitum Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon pada petitum kedua menyatakan “Menetapkan dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah nama marga pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9208CLT2111200801292 milik pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Triwulan Saprudin jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 anak dari suami istri yang bernama Asep Saprudin (Ayah) dan Anafia Nawarisa (Ibu) menjadi tertulis Triwulan Saprudin Nawarisa jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 anak dari suami istri yang bernama Asep Saprudin (Ayah) dan Anafia Nawarisa (Ibu)”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang di hadiri sendiri Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan menambah marga Nawarisa dari orang tua / ibu kandung sebagaimana dalil permohonannya, dan supaya tetap terjaga dan tidak hilang silsilah dengan saudara-saudara nya yang lain;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon penambahan marga adalah termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLT2111200801292 tertanggal 21 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana Lukman Mokodongan, S.E., Pemohon adalah anak ketiga yang lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 dengan nama Triwulan Saprudin dari pasangan suami-isteri berdasarkan bukti P.5 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/05/V/2016 antara Asep Saprudin dengan Anafia Nawarisa, tertanggal 7 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Kaimana Masruddin Farisa, S.Ag.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu orang tua / ayah kandung dan tante kandung pemohon menyatakan tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan juga menyatakan tidak ada keluarga yang keberatan terhadap penambahan marga tersebut kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Penambahan Marga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang dimintakan pemohon sudah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dengan bukti P.2 dan bukti P.6 dan tidak ada yang keberatan serta mendapat persetujuan, maka menurut hakim beralasan hukum mengabulkan permohonan pemohon menambahkan marga Nawarisa, sehingga berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap petitum kedua mohon untuk memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk menambah nama marga adalah tidak tepat / keliru karena yang mengajukan permohonan adalah pemohon sedangkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagai instansi pelaksana hanya bertugas mencatatkan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang wajib dilaporkan pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri tersebut, sehingga petitum angka dua pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksinya menetapkan penambahan nama marga dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9208CLT2111200801292 yang semula tertulis dan terbaca Triwulan Saprudin jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 anak dari suami istri yang bernama Asep Saprudin (Ayah) dan Anafia Nawarisa (Ibu) menjadi tertulis Triwulan Saprudin Nawarisa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan permohonan pemohon bukan prodeo, maka cukup alasan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum kedua, maka Petitum angka 1 permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama marga Pemohon yang semula adalah Triwulan Saprudin menjadi tertulis Triwulan Saprudin Nawarisa, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama marga dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9208CLT2111200801292 yang semula tertulis dan terbaca Triwulan Saprudin jenis kelamin perempuan lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juni 2004 anak ketiga dari suami istri Asep Saprudin dan Anafia Nawarisa menjadi tertulis Triwulan Saprudin Nawarisa, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Hakim tersebut,

Ttd

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu - Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kmn